



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 45 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN SUKABUMI**

**PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD DAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2009 Kabupaten Sukabumi telah selesai dilaksanakan, maka keanggotaan Panitia Pemungutan Suara telah selesai masa kerjanya ;
 - b. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah selesai masa tugasnya sebagai Panitia Pemungfutan Suara pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I di Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945
 - 2. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 - 5. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Perihal Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
10. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 0153.0/999- 06.1/-/ 2009 Tanggal 27 Januari 2009

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada Tanggal 11 Agustus 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.101 orang masing- masing PPS sebanyak 3 orang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2009.
- KEDUA** : Nama- nama pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas selama masa kerja Tahapan Pemilu Tahun 2009 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku;
- KELIMA** : PETIKAN KEPUTUSAN INI, diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 15 Agustus 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,


ASE RIYADI, S.Ag

Tembusan : Disampaikan Kepada;

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Sukabumi;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi;
5. Yth. Kapolres Sukabumi;
6. Yth. Kaporesta Sukabumi;
7. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi;